

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN OLEH DPRD KABUPATEN BOLAAG MONGONDOW

CHANTIKA SARI DILAPANGA

ALDEN LALOMA

VERY Y. LONDA

chantika.dilapanga19@gmail.com

Abstrak

DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling. Tantangan pokoknya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, karena masyarakat madani sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Artinya bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memenuhi akuntabilitas public, sehingga diperlakukan sebuah fungsi pengawasan. Dengan fakta ini maka peran pengawasan dari DPRD menjadi suatu yang vital dalam menjaga roda pemerintah agar tetap dapat berjalan baik. Namun banyak fakta menunjukkan masih banyak anggota DPRD yang tidak memiliki kemampuan yang komprehensif untuk menjalankan fungsi pengawasan yang akan mengakibatkan fungsi pengawasan tersebut tidak berjalan baik. Dan sesuai hasil penelitian DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow tidak melakukan fungsi pengawasan secara optimal atau dengan kata lain pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan tidak efektif atau tidak membawa perubahan dalam mengatasi masalah – masalah pembangunan yang dilaksanakan di DPRD kabupaten Bolaang Mongondow

Kata kunci: Efektivitas, Fungsi Pengawasan dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow

Abstract

Function and role of DPRD in implementing functions, budgeting, legislation and controlling. The principal challenge is how DPRD can create something a mechanism of work which can optimize performance. Foster awareness DPRD will carry the function is an urgent need. Because society of madani hoping very much so DPRD can do parliamentary functions with more tangible role and felt the benefits for society. That means implementation of local government administration must fulfill public accountability. So they treated some oversight function. With the fact role of oversight from DPRD to be vital in protecting government wheels to keep it going well. But many facts show many member of DPR do not have the ability comprehensive to carry out the oversight function which will result in that function not going well. And according to result of study DPRD Districts of Bolaang Mongondow does not perform the oversight function in optimal or in other words implementation of oversight function which has been carried out not effective or not bring change in resolve the problems of development to be carried out at DPRD Districts Bolaang Mongondow.

Keywords: Effectiveness, Oversight Function, and DPRD Districts of Bolaang Mongondow

PENDAHULUAN

Undang – Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka keberlanjutan kehidupan yang lebih baik. Untuk itu pemerintah harus melakukan upaya – upaya membangun perekonomian masyarakat yang disusun dalam suatu rencana pembangunan nasional.

Sebagai sebuah lembaga politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang di bentuk di setiap propinsi dan kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan

kekuasaan legislative, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislative di daerah. Namun, sebenarnya fungsi legislative di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD. Kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislative, meskipun pelaksanaan fungsi legislative itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang

merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah. Maka dari itu dapat dikatakan, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislative dalam arti yang sebenarnya. Namun dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD itu biasa disebut lembaga legislative.

Penguatan peran lembaga legislative di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling. Tantangan pokoknya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, karena masyarakat madani sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Artinya bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memenuhi akuntabilitas public, sehingga diperlakukan sebuah fungsi pengawasan. Fungsi inilah yang diperankan DPRD sesuai dengan hakikatnya sebagai sebuah lembaga legislative yang memiliki tiga fungsi pokok, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, disamping diperlukan sistim pelaksanaan dan pengawasan yang mantap dan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan sebagai wahana dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan nasional.

Dalam hubungan ini, sistim pelaksanaan pembangunan yang dimaksudkan adalah yang menyangkut program pembangunan yang dibiayai anggaran negara termasuk didalamnya kebijaksanaan serta prosedur yang

mendukung keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk menggunakan pelaksanaan pembangunan dan agar tujuan serta sasaran pembangunan dan agar tujuan serta sasaran pembangunan tercapai secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang – undangan dikembangkan dan didayagunakan system pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pengawasan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPRD Kab. Bolaang Mongondow bukan hanya melibatkan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan tapi juga melibatkan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan tapi juga melibatkan semua komponen pembuat keputusan disetiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dilibatkannya masyarakat dalam pengawasan untuk mengidentifikasi masalah dan potensi penyalah gunaan wewenang oleh pemerintah. Apapun bentuknya pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan diri dalam pengambilan keputusan dan kegiatan – kegiatan lainnya.

Dalam pengamatan penulis, saat ini banyak kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pemerintah bermasalah terutama proyek infrastruktur yang dibiayai dengan uang rakyat yang anggarannya mencapai milyaran rupiah bahkan puluhan miliar atau ratusan milyar tapi hasilnya sangat mengecewakan, banyak masyarakat mengeluhkan tentang pembangunan infrastruktur yang kapasitasnya tidak sesuai dengan yang direncanakan karna apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada akhirnya negara dan masyarakat dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan secara optimal apa yang dilakukan oleh pihak – pihak yang dipercayakan mengerjakan pekerjaan tersebut akibat kondisi fisik bangunannya tidak memungkinkan untuk digunakan dan dapat membahayakan nyawa manusia. Hal

ini menyebabkan timbulnya pemikiran-pemikiran kritis dari masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah hanya menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai alasan agar supaya setiap dana yang diberikan untuk pembangunan dapat di sisipkan untuk kepentingan personal. Dan hal – hal seperti ini sering luput dari pemantauan pihak yang berwajib termasuk DPRD Kab. Bolaang Mongondow dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah efektivitas dalam Bahasa Indonesia disadap dari istilah Bahasa Inggris "effectivity" atau "effectiveness". Istilah effectivity atau effectiveness ini oleh Berelson (dalam Handyaningrat, 1992) diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Ensiklopedia Administrasi (The Liang Cie Dkk, 1990) mengartikan efektivitas sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dan dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan).

Gibson (1954) mengemukakan adanya lima hal pokok yang menjadi ukuran efektivitas, yaitu:

1. Produksi: Yaitu mengacu pada ukuran output utama organisasi baik menyangkut jumlah, maupun kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan.
2. Efisiensi: Yang mengacu pada ukuran penggunaan sumberdaya organisasi.
3. Kepuasan: Yaitu menunjukkan tingkat dimana organisasi memenuhi kebutuhan karyawan/anggotanya.
4. Adaptasi: Yaitu tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal atau mengacu pada kemampuan manajemen, merasakan perlunya perubahan dalam organisasi.
5. Pengembangan: Yaitu kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan

lingkungan atau mengukur tanggungjawab organisasi memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan agar system pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

System pengawasan akan efektif bilamana system pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang di luar dugaan. Menurut Duncan dalam Harahap (2001) mengemukakan bahwa beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Oleh karena itu harus dikomunikasikan. Masing-masing kegiatan membutuhkan system pengawasan tertentu yang berlainan dengan system pengawasan bagi kegiatan lain. System pengawasan untuk bidang penjualan dan system untuk bidang keuangan akan berbeda. Oleh karena itu system pengawasan harus dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi. Pengawasan dibidang penjualan umumnya tertuju pada kualitas penjualan, sementara pengawasan di bidang keuangan tertuju pada penerimaan dan penggunaan dana.
- b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi. Titik berat

pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi, maka suatu system pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola organisasi. Ini berarti bahwa dengan suatu system pengawasan, penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada organisasi yang bersangkutan.

- c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar system pengawasan benar-benar efektif, artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu system pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dalam organisasi. Dengan adanya identifikasi masalah atau penyimpangan, maka organisasi dapat segera mencari solusi agar keseluruhan kegiatan operasional benar-benar dapat mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.
- d. Pengawasan harus fleksibel. Suatu system pengawasan adalah efektif bilamana system pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa pengawasan itu dapat tetap dipergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana di luar dugaan.
- e. Pengawasan harus ekonomis. Sifat ekonomis dari suatu system pengawasan sungguh-sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya membuat system pengawasan yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat direfleksikan dengan suatu system pengawasan yang lebih murah. System pengawasan yang dianut perusahaan-perusahaan besar tidak perlu ditiru bila pengawasan itu tidak ekonomis bagi suatu perusahaan lain. Hal yang perlu dipedomani adalah bagaimana membuat

suatu system pengawasan dengan benar-benar merealisasikan motif ekonomi. Pengawasan yang efektif tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Tidak ada suatu system pengawasan yang berlaku untuk semua situasi dan semua perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas fungsi pengawasan pembangunan oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Oleh karena itu agar penelitian ini dapat mengetahui secara jelas terkait tujuan penelitian ini, maka penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif penulis mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam berinteraksi dengan objek penelitian, sehingga dapat memperkaya dan memperdalam kajian dalam penelitian yang penulis lakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (2001) bahwa dalam penelitian kuantitatif data dituangkan secara laporan dan uraian". Penelitian menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti (Sugiyono,2009).

Mengacu pada tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi focus penelitian ini adalah pada dimensi efektivitas pengawasan sebagaimana yang dikemukakan oleh George R. Terry dalam Winardi (2006 : 395) yang juga dijadikan sebagai acuan atau Indikator yang dapat mengukur pengawasan yaitu : ukura/standar pekerjaan, penilaian pekerjaan, perbandingan antara hasil pekerjaan dengan ukuran atau standar pekerjaan, perbaikan atas penyimpangan.

Informan pada penelitian ini yang akan di wawancarai sebanyak 10 orang, terdiri pimpinan dan anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow 3 orang,

unsur pemerintah Kab. bolaang mongondow 2 orang, unsur swasta / pelaku usaha 2 orang, tokoh masyarakat / agama 1 orang, unsur masyarakat 2 orang.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan menghadapi sejumlah besar sumber-sumber data yang berupa buku kepastakaan. Pertama-pertama yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan lokasi-lokasi sumber data serta pusat-pusat studi. Setelah menentukan lokasi sumber data, mulailah melakukan pengumpulan data (Kaelan, 2012:163).

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah dari tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama. Atas pertimbangan inilah maka pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik sebagai berikut :

1. Wawancara (interview) : Wawancara dilakukan pada informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara sebagai panduan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensi hasil penelitiannya.

2. Studi dokumentasi : Studi dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pendukung data primer hasil wawancara. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen – dokumen yang tersedia.

3. Observasi : untuk memperoleh informasi serta gambaran empirik tentang data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

Penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata- kata tertulis maupun lisan. Pendekatan dalam metode analisis ini adalah dengan menggunakan analisis interaktif (interaktif model of analyze) yang menurut Milles dan Huberman (1994:20) adalah selama proses pengumpulan data penelitian harus siap bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pargumpulan data selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian metodologi penelitian di atas bahwa tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas fungsi pengawasan pembangunan oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dalam hal ini standar yang digunakan oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melakukan pengawasan adalah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku apakah itu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (Perda). Undang – Undang yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD khususnya menyangkut tugas – tugas pengawasan pembangunan itu disediakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu hanya diperuntukkan membiayai kegiatan – kegiatan yang sifatnya khusus. Penyediaan dana alokasi umum untuk membiayai kegiatan – kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan pengawasan yang dilakukan selain itu juga memberi dukungan kepada para anggota DPRD agar mereka lebih bersemangat untuk meningkatkan kinerja pengawasan sehingga setiap

kegiatan dapat dikontrol dengan baik demi meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui terciptanya kualitas pembangunan yang memadai, merata disemua aspek kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tetapi fungsi pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh DPRD Bolaang Mongondow tidak mempunyai manfaat apa-apa dalam mengatasi permasalahan pembangunan karena banyak proyek pemerintah bermasalah atas hasil pengawasan yang mereka lakukan karena banyak anggota DPRD yang justru meminta jatah proyek kepada Bupati jadi bagaimana mungkin mereka melakukan pengawasan terhadap proyek, bahkan mereka sering membuat masalah jika tidak mendapatkah jatah proyek sehingga wajar apabila masalah yang terjadi dalam kegiatan pembangunan tidak akan pernah selesai sampai saat ini.

Jadi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD selama ini dirasakan oleh masyarakat belum dapat berjalan secara maksimal. Beberapa kelemahan dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD antara lain :

- a. Belum maksimalnya penyusunan rencana kerja DPRD dalam setahun kerja.
- b. Bentuk pengawasan lebih banyak bersifat reaktif dan sporadic.
- c. Masih jarang DPRD menyediakan atau memanfaatkan ruang laporan terbuka (seperti kotak pos) sebagai wadah laporan masyarakat.
- d. Belum adanya metodologi pengawasan yang berkenaan dengan masalah metode pengawasan pembagian dari satuan anggota komisi, jangka waktu pengawasan, cara pencarian data yang maksimal.

e. Kurangnya proaktif dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait usulan kegiatan pembangunan termasuk di daerah pemilihannya.

f. DPRD cenderung hanya berperan secara normative dan tidak bisa melakukan pengawasan secara detail karena kepala daerah menyerahkan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diperiksa dan diamati.

DPRD tinggal menerima hasil akhir untuk menandatangani persetujuan. Selain kelemahan fungsi pengawasan DPRD terdapat pula beberapa faktor penghambat bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan antara lain :

1. Tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang tata cara yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengawasi penggunaan keuangan daerah.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait dengan fungsi pengawasan DPRD.
3. Kurang pahamnya anggota DPRD atas kondisi riil yang terjadi di masyarakat.
4. Tidak adanya peraturan yang menguatkan posisi DPRD untuk menjalankan tugas dan wewenangnya untuk bisa berperan dalam pengawasan secara optimal.

Pada umumnya pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten masih mempunyai kelemahan – kelemahan antara lain sebagai berikut :

Pada umumnya pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten masih mempunyai kelemahan – kelemahan antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi legislasi :
 - a. Sebagian besar inisiatif peraturan daerah (Perda) datang dari eksekutif.
 - b. Kualitas Perda masih belum optimal, karena kurang mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial dan politis secara mendalam.
 - c. Kurangnya pemahaman terhadap masalah daerah.
2. Fungsi Anggaran
 - a. Belum memahami sepenuhnya sistem anggaran kinerja.
 - b. Belum cukup menggali aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif.
 - c. Kurangnya pemahaman terhadap potensi daerah untuk pengembangan ekonomi lokal.
3. Fungsi Pengawasan
 - a. Belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja eksekutif, karena daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas.
 - b. Hal tersebut mengakibatkan penilaian yang subjektif.
 - c. Terkadang pengawasan yang berlebihan dan/atau KKN dengan eksekutif.

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pengawasan. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Oleh karena begitu pentingnya fungsi pengawasan maka dalam pembahasan ini akan diuraikan elemen dasar yang sangat

menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu :

- a. Penetapan standar kinerja

Standar secara singkat dapat diartikan sebagai kriteria sederhana tentang kinerja juga dapat diartikan sebagai satu nilai yang digunakan sebagai titik referensi untuk membandingkannya dengan nilai lain. Ia merupakan basis perbandingan bagi pengukuran sejauh mana kinerja organisasional memuaskan atau tidak memuaskan. Jadi standar adalah satu kriteria tentang hasil diinginkan atau peristiwa yang diharapkan dengan mana manajer dapat bandingkan subsekuensi kegiatan, pelaksanaan dan hasil kerja atau pembukaan yang terjadi dalam pencapaian tujuan.

Standar adalah target dari kinerja menetapkan suatu standar, akan memberi nilai atau petunjuk yang menjadi suatu ukuran atau model sehingga hasil yang nyata dapat dibandingkan. Untuk itu objek-objek yang akan di kendalikan perlu ditentukan dengan skala prioritas sesuai dengan proses pelaksanaan suatu rencana atau faktor-faktor strategis yang menentukan berhasil tidaknya suatu usaha. Manajer harus menetapkan standar untuk tiap-tiap objek yang akan dikendalikan. Ketika menetapkan standar maka spesifikasi mulai pada puncak organisasi akan melibatkan setiap tingkat dari pegawai. Melibatkan pegawai dalam penetapan standar untuk membuat komitmen pegawai untuk pencapaian standar dan hasil dalam banyak hal sesuai dengan standar.

Dua tipe standar yang diakui ialah standar keluaran (output standards) dan standar masukan (input standards) standar keluaran mengukur hasil kinerja (informatic results) berupa kuantitas, kualitas, biaya dan waktu; sebaiknya standar masukan mengukur masukan usaha-usaha kerja (work efforts) yaitu pelaksanaan tugas. Bahwa standar dalam pengendalian manajemen secara langsung harus berasal dan dikembangkan dari tujuan-tujuan organisasional yang ditetapkan dalam rencana

Jadi tujuan organisasi digunakan sebagai standar dalam pengendalian. Indikator-indikator kinerja dapat diturunkan dari tujuan – tujuan seperti halnya garis besar standar yang ditentukan berdasarkan karakteristik kuantitatif dan kualitatif yang lebih jelas tampak pada keluaran tingkat kualitas, tingkat inventori atau indikator lain tentang kinerja individu dan atau kinerja keorganisasian.

b. Mengukur Kinerja / Aktual

Pada tahap kedua manajer memonitor dan mengukur kinerja atau tampilan kerja aktual. Dalam praktik manajer dapat mengukur atau mengevaluasi dua hal: (1) keluaran aktual yaitu hasil dari perilaku dari anggotanya. Dan (2) perilaku itu sendiri. Untuk melaksanakan tahap ini perlu ditetapkan prosedur, waktu dan metode-metode atau teknik-teknik pengukuran kinerja yang efektif atau tepat digunakan. Kinerja yang diukur dapat berupa kinerja individu, kinerja kelompok, dan kinerja organisasi. Kinerja ini dapat diukur perjam, perhari, perminggu, perbulan, pertriwulan, persemester atau pertahun sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian, masing-masing sumber informasi dalam mengukur kinerja tidak selalu berdiri sendiri tetapi akan lebih efektif apabila dilakukan secara kombinasi atau terpadu untuk memungkinkan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.

Agar pelaksanaan pengukuran kinerja berlangsung dengan tepat maka perlu dikumpulkan data dan mendeteksi lokasi permasalahan ini disebut monitoring performance atau pemantauan kinerja untuk mengukur dan mengumpulkan data monitoring kinerja aktual, metode yang sering digunakan oleh manajer ialah observasi pribadi, wawancara dan angket. Sementara itu sumber informasi yang sering digunakan oleh manajer ialah laporan-laporan lisan. laporan - laporan tertulis dan laporan - laporan statistik. Jika data atau informasi sudah dikumpulkan melalui individu kerompok atau unit kerja yang

kinerjanya dipengendalian harus diuji validitasnya. Sebab ada kemungkinan karyawan atau manajer akan memberi data palsu jika mereka tahu bahwa hasil yang negatif akan digunakan untuk memindahkan atau mendonasi mereka.

c. Membandingkan Kinerja Aktual dan Standar

Tahap ketiga ialah membandingkan hasil kinerja aktual dengan standar. Untuk itu dibutuhkan standar yang jelas dan pasti yang digunakan sebagai ukuran yang akan diperbandingkan. Apabila standar tidak jelas maka sulit untuk memiliki tingkat kinerja yang akan dicapai. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan dimaksudkan untuk mengetahui apakah kinerja aktual lebih kecil, sama dengan atau lebih besar dari kinerja yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa membandingkan menentukan derajat dari variasi antara kinerja aktual dan standar. Hasil dari membandingkan kinerja aktual dan standar mengarah pada dua kemungkinan : pertama secara signifikan konsisten dengan standar atau lebih. Dan kedua secara signifikan berada dibawah standar. Menentukan batas yang dapat diterima berkenaan dengan *range of variation* yaitu parameter variasi yang dapat diterima antara kinerja aktual dan standar adalah sesuatu yang kritis. Tetapi menjadi keharusan bahwa ketika membandingkan kinerja aktual dan standar perlu menentukan batas yang dapat diterima tentang derajat penyimpangan.

d. Tindakan Perbaikan Atau Penyesuaian

Tahap ketiga dan final dalam proses pengendalian ialah mengambil tindakan apakah perbaikan atau penyesuaian tergantung pada hasil membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan digunakan. Derajat perbedaan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan akan menentukan tindakan perbaikan atau penyesuaian atau menentukan kebutuhan untuk tindakan. Satu cara yang baik untuk menentukan derajat atau besarnya kebutuhan tindakan adalah menggunakan pengendalian.

Singkatnya, jika hasil kinerja sesuai dengan standar maka respon yang tepat dari manajer adalah mengakui kinerja dapat diterima dan memelihara status quo dan kemudian melakukan monitor dan mengukur pelaksanaan dan hasil kerja. Dalam hal ini individu, kelompok atau departemen unit kerja secara normal melanjutkan tugasnya tanpa suatu perubahan yang berarti, jika hasil – hasil kinerja aktual menyimpang dari, tidak sesuai dengan atau belum mencapai standar yang dilakukan sampai batas control tolerance, maka manajer melakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian hingga mengubah standar yang digunakan.

Hasil yang berbeda oleh adanya penyimpangan tidak boleh ditunda dimaafkan, dikompromikan tetapi harus sesegera mungkin ditangani dan diperbaiki sebab itu adalah keharusan. Tindakan perbaikan mungkin dalam hal perencanaan seperti perubahan dalam memotivasi pekerja untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman baru atau lebih mendalam atas kebijaksanaan yang ada mungkin juga perubahan dalam prosedur atau cara baru mengecek hasil, cara mendapatkan hasil terbaik perbaikan penyimpangan harus disertai dengan tanggung jawab dan individu. Tanggung jawab disesuaikan dengan tugas yang dipikul, sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

Jadi pengendalian hanya mempunyai arti yang kecil kecuali jika diambil tindakan perbaikan terhadap penyimpangan dari rencana Melakukan tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan yang berarti wajib dilakukan oleh manajer. Ada dua tipe tindakan seperti yang dapat dilakukan terhadap kinerja aktual jika terjadi penyimpangan : melakukan tindakan korektif segera (*immediate corrective action*) atau melakukan tindakan koreksi terhadap berbagai hal yang masih merupakan gejala - gejala Karena itu tindakan perbaikan ini dilukiskan sebagai putting out fires. Tindakan koreksi mendasar melihat pada bagaimana dan mengapa kinerja

menyimpang dan kemudian memperbaiki sumber deviasi. Jadi tindakan koreksi terhadap deviasi dilakukan dengan terlebih dahulu mencari serta mendapatkan sumber - sumber informasi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan untuk mengukur kinerja actual, membandingkan dengan standar dan melakukan tindakan perbaikan. Jika kinerja actual lebih kecil dari standar atau dengan kata lain jika pengawasan yang dilakukan tidak sesuai standar yang ditetapkan maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow tidak efektif.
2. Pengawasan atau pengendalian penting bukan hanya karena memberi informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan organisasi tapi juga men jamin bahwa organisasi dan tindakan – tindakan anggotanya bergerak melalui pengamatan atau pengendalian yang sudah ditetapkan. Melalui pengamatan atau pengendalian sudah membuat informasi mengenai perkembangan organisasi dalam pencapaian tujuan hingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
3. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian pemerintah dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai hasil penelitian tidak melakukan fungsi pengawasan secara optimal atau dengan kata lain pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan tidak efektif atau tidak membawa perubahan dalam mengatasi masalah – masalah pembangunan yang dilaksanakan di DPRD kabupaten Bolaang Mongondow.

Saran

1. Pengawasan dilakukan untuk mengukur / mengevaluasi sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, apakah mereka sudah melakukan pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan atau belum. Dan jika ternyata bahwa hasil pengawasan yang dilaksanakan menunjukkan kinerja actual lebih kecil dari standar atau dengan kata lain bahwa jika kinerja para pelaksana kegiatan tidak sesuai standar yang ditetapkan maka disarankan untuk segera melakukan perbaikan – perbaikan terhadap berbagai kekurangan yang ada.
2. Hasil pengawasan yang telah dilakukan hendaknya dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow untuk segera mengambil langkah – langkah kebijakan yang tepat guna membenahi berbagai kekurangan yang ada baik ditingkat birokrasi, pelaksana kegiatan maupun dalam memperbaiki peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga tidak membuat ruang bagi para pelaksana kegiatan maupun para pejabat birokrasi serta DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
3. Agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow disarankan untuk membuat agenda kerja bersama menyusun rencana pengawasan terpadu pemerintah dengan DPRD sehingga dalam melakukan monitoring pekerjaan dilapangan dapat saling memberi informasi agar jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan maka dapat dipecahkan secara bersama – sama dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Aminudin, 2015. Fungsi pengawasan dprd dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *e-Jurnal Katalogis*..
- Amrizal, M. N. 2013. Fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat kabupaten terhadap perizinan dan pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten Aceh Besar: *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Anwar, K. 2015. Fungsi dewan perwakilan rakyat daerah dalam pengawasan pelayanan publik di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*
- Anwar, K. 2017. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance: *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*,
- Bagir, M. 1994. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
- Darmadi, B. 2015. Efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah dalam mewujudkan prinsip checks and balances (Studi kasus DPRD Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Boyolali). *Tesis*. UGM.
- Dessler, G. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. New Jourey: Hall Inc. Indeks.
- Djauhari, A. R. 2015. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kinerja pemerintahan daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) (Studi di Kabupaten Bombana). *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Goni. R. T., A. Rorong dan G. B. Tampi 2015. Pengaruh pengawasan dprd

- terhadap penggunaan anggaran apbd di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal Administrasi Publik* Univeraitas Samratulangi. 3 (031)
- Harahap, S. S. 2005. *Sistem Pengawasan Manajemen (Managemen Control System)*, Jakarta: PT Pustaka Quantum.
- Pasolong, H. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alvabeta, Bandung.
- Ketz, S.M. 1965. *A Methodological Note on Appraising Administrative Capability for Development* dalam United Nations, *Appraising Administrative Capability for Development*, New York.
- Maryadi, S. 2015. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam pengawasan pemerintah daerah (Studi pembahasan tindak lanjut laporan pertanggungjawaban Bupati Aceh Jaya terhadap APBK). *Tesis*. Universitas Terbuka
- Moleong, L .J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchsan. S. S. 2005. *Hukum Pemerintah Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsan. 2007. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, S. 2001. *Motede Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rindengan. B. R., F. Tulus dan J. M. Ruru 2015. Peranan skretariat dprd dalam mendukung fungsi dprd (studi di sekretariat dprd kota tomohon). *Jurnal Administrasi Publik* Universitas Samratulangi. 3 (031)
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : AlfaBeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan Ke 16). Bandung: Alfabeta.
- Sultan. R. D., S. Rompas dan S. Dengo 2015. Implementasi kebijakan disiplin pegawai negeri sipil di secretariat dprd provinsi Sulawesi utara. *Jurnal Administrasi Publik* Universitas Samratulangi. 2 (30)
- Suparno, 2016. Model pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance (Studi di Kota Salatiga). *Tesis*. UMS. Bandung: Alfabeta.
- Suwanta, D. 2016. Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintah Daerah yang Efektif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offet.
- Tjokrowinoto, M. 1987. *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep. Arah & Strategi*. Yogyakarta : Tiara Press